

Memperhatikan
Pula

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090 / 373 - Dis.pend tanggal 29 Mei 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "NURUL FALAH"** untuk mendirikan **SMK NURUL FALAH** di Jl. A. Sudirdja Kampung Peujueh Desa Bojong Pandan Kec.Tunjung Teja Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009.

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut – turut tidak memenuhi persyaratan ijin akan dicabut.

Ketiga

Menugaskan kepada kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah pada pasal pertama.

Keempat

Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

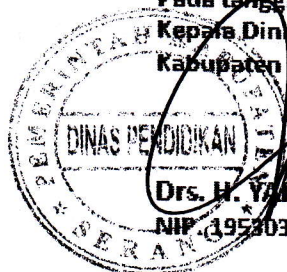
Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SERANG

Pada tanggal : 17 JUNI 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Drs. H. YAHYA, M. Pd

NIP. 19530312 197409 1 001

Tembusan :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Ditdjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang